

Deliberasi Partai Politik dalam Kebijakan Anggaran Pemerintahan Provinsi Riau Tahun

Anggaran 2013

Oleh:

Ishak, Hasanuddin, Baskoro Wicaksono

Abstrak

Molornya pengesahan APBD Provinsi Riau menarik ditelusuri. Peristiwa ini mengindikasikan kuatnya tarik menarik kepentingan antara para pihak, khususnya partai politik yang termanifestasikan di dalam DPRD dengan pihak eksekutif. Kerasnya tarik menarik kepentingan sangat merugikan masyarakat karena APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah guna memberikan layanan publik yang prima dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana bentuk deliberasi yang dilakukan partai politik dalam kebijakan anggaran pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2013 perlu ditelusuri lebih jauh. Penelitian deskriptif dengan mewawancarai secara mendalam beberapa pihak dan menganalisis secara kualitatif ini menemukan bahwa partai politik sebagai satu entitas institusi tidak tampak terlibat secara kuat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mendalam dalam penyusunan anggaran daerah Riau 2013. Peran deliberatif lebih banyak dilakukan oleh kader partai yang duduk dalam fraksi di DPRD. Anggaran daerah oleh anggota fraksi DPRD dilihat sebagai ruang untuk menjaga stabilitas hubungan dengan konstituen sekaligus diharapkan sebagai upaya membesarkan partai.

Kata kunci: *deliberasi, partai politik, kepentingan.*



1. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi, relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif diatur melalui UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004. Dalam UU ini DPRD ditempatkan dalam posisi yang lebih kuat daripada era sebelumnya. Pasal 16 (2) menyatakan bahwa "*DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.*" Maksud dari pasal ini adalah ketika era otonoda berlangsung, Kepala Daerah tidak dapat lagi mengenyampingkan keberadaan DPRD. Lembaga ini harus senantiasa dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan dan kebijaksanaan publik baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.¹

Apabila ditelaah lebih jauh lagi istilah sejajar dalam Pasal 16 mengandung makna bahwa kedua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama akan tetapi bukan dalam tataran level. Pada hakekatnya Kepala Daerah dan DPRD sejajar dalam tanggung jawab dan yuridiksi politik. Secara empiris Eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati ataupun Walikota) mempunyai kedudukan, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dengan pimpinan DPRD. Disini Kepala Eksekutif merupakan *primus inter pares* dalam lingkungan sebuah pemerintahan. Apabila dilihat dari sudut pandang kelembagaan, eksekutif dan legislatif adalah sejajar. Namun, pembedanya adalah proses rekrutmen, tugas, kewajiban dan tanggung jawab.² Pasal 16 ayat 2 tersebut di atas kemudian berubah formatnya di dalam UU No. 32 tahun 2004 Pasal 40 yang menyatakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

APBD dapat dipahami sebagai hasil terjemahan berbagai kebijakan, komitmen politik dan prioritas kerja dalam bentuk keputusan tentang gambaran darimana uang didapat dan dipergunakan untuk apa uang tersebut. Ironisnya, fakta menunjukkan bahwa hampir tidak ada lagi bagian dari kehidupan kita yang tidak tersentuh oleh kewajiban untuk membayar pajak maupun retribusi yang merupakan sumber pendapatan utama dari APBD. Namun, fakta juga membuktikan bahwa sebagian besar APBD selalu di korupsi oleh para koruptor.

Dalam penentuan keuangan daerah seperti RAPBD dan penetapan APBD selalu

¹ UU No. 22 tahun 1999

² Wasistiono, Sadu.2002.*Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.Bandung:Fokus Media

membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan hampir mendekati awal tahun anggaran yang baru. Dalam prosesnya seringkali terdapat perdebatan seru antara kedua lembaga negara dalam penyusunannya. Hal yang diperdebatkan pasti berkisar pos-pos strategis yang kadang kala anggota dewan mengambil keuntungan disana. Kasus yang menarik terjadi di Provinsi Riau, yakni molornya pengesahan APBD tahun 2014. Peristiwa ini disebabkan adanya tarik menarik kepentingan antara para pihak, khususnya partai politik yang termanifestasikan di dalam DPRD dengan pihak eksekutif. Kerasnya tarik menarik kepentingan sangat merugikan masyarakat karena APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah guna memberikan layanan publik yang prima dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun bila molornya pembahasan APBD disebabkan oleh transaksi-transaksi politik maka kebijakan anggaran akan menguntungkan anggota DPRD secara personal dan partai politik yang mengusungnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah, yakni bagaimana bentuk deliberasi yang dilakukan partai politik dalam kebijakan anggaran pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2013?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk dileberasi partai politik dalam proses penganggaran dan dampaknya terhadap kebijakan anggaran pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2013

4. Luaran

Penelitian ini diarahkan kepada pencapaian atau luaran sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan ke dalam jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan motivasi mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk ikut serta dan mendorong mahasiswa mempercepat pendidikan Sarjana Strata Satu (S1)

5. Tinjauan Kepustakaan

Kajian terdahulu

Penelitian Syarief Makhya (2012) dalam bentuk disertasi yang berjudul, “Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2011”, pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung (UNPAD). Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk bidang studi Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Formulasi Kebijakan APBD Propinsi Lampung tahun 2011 lebih dimaknai sebagai sebuah proses politik sehingga proses pembuatan kebijakan anggaran publik APBD merupakan produk dari kepentingan aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Sebagai konskuensi model kebijakan propinsi Lampung yang digambarkan tersebut, maka konsep *partisipatory budgeting* dan *partisipatory governance* yang dipandang sebagai reaksi terhadap upaya untuk mengeser dominasi peran pemerintah dalam formulasi kebijakan dan mewujudkan deliberasi kebijakan publik di daerah ternyata tidak bisa diimplementasikan karena proses perumusan anggaran masih berada dalam ranah negara.

Demokrasi deliberatif

Demokrasi dalam artikel ini mengacu pada konsep demokrasi deliberatif. Demokrasi dalam perspektif ini tidak sekedar soal partisipasi dalam pemilihan dan kompetisi elit, namun lebih menekankan soal diskusi terbuka dan pencarian bersama solusi atas masalah publik. Yang penting di sini adalah deliberasi yang mendahului pembuatan keputusan. Deliberasi melibatkan dialog, debat, dan diskusi yang bermakna dalam upaya memecahkan masalah yang ada. Lewat proses deliberasi dengan orang lain, individu-individu dapat memilih cara hidup yang akan dibagi. Hanya lewat interaksi dengan individu lain, kita dapat menemukan kepentingan bersama. Demokrasi deliberatif yang sejati adalah sebuah dialog saling memberi dan menerima di antara seluruh kelompok kepentingan dalam sebuah komunitas tentang keputusan dan tindakan bersama. Harus segera dimengerti dari demokrasi deliberatif adalah dia tidak menekankan tindakan yang semata voluntaristik, misalnya menekankan sentralitas masyarakat sipil. Demokrasi deliberatif justru menekankan arti penting institusi politik, namun menjadikan partisipasi dan kapasitas masyarakat sebagai basisnya. Institusi politik dipahami bukan sekedar alat untuk menjamin kesempatan yang setara untuk partisipasi dan perwakilan, tapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas politik warga negara. Alasannya, institusi politik seharusnya bukan hanya menyediakan kesempatan untuk partisipasi, namun seharusnya didesain untuk

mempromosikan partisipasi warga yang bermakna dan efektif. Dengan kata lain, institusi politik seharusnya membantu menciptakan warga negara yang aktif, memiliki informasi, toleran, dan melibatkan diri dalam diskursus publik. Praktik-praktik demokrasi deliberative di berbagai kota di negara berbeda menunjukkan bahwa partisipasi warga yang signifikan dan bermakna menghendaki tidak saja keaktifan warga, tapi juga kesediaan negara membuka dirinya bagi partisipasi itu.³

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan metode ini dikarenakan peneliti ingin memperdalam kajian lebih dalam, dimana tidak sekedar hanya berhenti pada permukaan (*Verstehen*). Penelitian ini berupaya untuk melihat pelbagai fenomena di lapangan dan menggunakan teori sebagai pisau analisis sehingga terlihat kesenjangan antara realitas dan seharusnya (*dos sollen Vs dos sein*).

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat *descriptive interpretative*. Bersifat demikian karena peneliti ingin menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis terkait fenomena yang terlihat dalam kajian ini. Kemudian menganalisis dan menuangkannya melalui interpretasi yang peneliti pahami.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Provinsi Riau dengan menghususkan *locus* di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Sumber Data

c. Jenis Data

Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan. Dalam hal ini, data – data tersebut akan kami peroleh melalui wawancara dan pengamatan yang akan kami lakukan terhadap subyek – subyek penelitian yang telah ditentukan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Adapun datanya berupa bentuk dileberasi partai politik dalam kebijakan anggaran yang diwakili oleh anggotanya di Badan Anggaran

³ Bowo Sugiarto, Membuka Diri Setengah Hati: Ruang Keterlibatan Warga dalam Penyusunan APBD, **Journal Unair.AC.id**, Tahun 2010, Volume 23, Nomor 4, Hal: 269-276

(BANGGAR) dan masing-masing fraksi dan dampaknya terhadap kebijakan anggaran pemerintahan Provinsi Riau. Selain itu juga kepentingan yang muncul dari setiap anggota DPRD, kepentingan fraksi (partai politik) dan cara-cara atau metode untuk memenuhinya.

Data Sekunder

Menurut Moleong (2001:113-116), data tambahan dapat diperoleh dari sumber data tertulis, foto, dan data statistik. Adapun datanya adalah data penduduk, perundang-undangan, dan sebagainya. Adapun datanya adalah KUA-PPAS tahun 2013, RAPBD tahun 2013, APBD 2013 dan ringkasan APBD 2013. Kemudian ditambah dengan data anggota fraksi, komisi, unsur pimpinan dan BANGGAR.

d. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua macam pengumpulan data secara kualitatif, yakni *in-depth interview* (wawancara mendalam) dan penelaahan terhadap dokumen tertulis.⁴

Pertama adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan terbuka. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya. Penulis melakukan wawancara dengan informan kemudian mencatat dan mentranskrip percakapan atau informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan wawancara dengan informan, peneliti menggunakan *tape-recorder* sebagai alat untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung.

Kedua, penelaahan terhadap dokumen tertulis. Data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis, atau program; memorandum-memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei¹.

7. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bingkai demokrasi, partai politik merupakan salah satu variable yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas partisipasi politik rakyat dan pada gilirannya, peningkatan kualitas partisipasi politik rakyat mempengaruhi kapabilitas partai politik. Proposisi ini mengikuti alur berpikir yang dibangun Robert Dahl dengan memperkenalkan istilah "Poliarki" ("polyarchy")

⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah.2006.Metode Penelitian Sosial.Jakarta. Kencana Prenada Media Group

untuk menyebut demokrasi. Menurutnya ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatanan politik demokrasi bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan dan seberapa banyak warga-negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu.⁵ Dua arena yang tergambar dalam dimensi teoritik yang digambarkan Dahl yaitu arena pemilihan umum dan arena pengambilan keputusan diluar pemilihan umum. Pada arena pemilihan umum dan di luar pemilihan umum partai politik adalah kontestan yang berkontestasi, berkompetisi dan atau beroposisi mengharapkan dukungan rakyat untuk mendapatkan posisi sebagai pihak yang dapat menjamin preferensi rakyat terlayani. Di pihak lain, rakyat pada dasarnya harus memiliki kesempatan ikut serta dalam kompetisi politik itu, memberi dukungan pada partai politik supaya aspirasi kepentingan mereka dikonversi sebagai kebijakan publik.

Sejak bergulirnya reformasi politik lebih sepuluh tahun yang lalu, kontestasi, kompetisi atau oposisi diantara partai-partai politik secara legal formal sudah sedemikian terjamin walaupun dengan berbagai catatan pada implementasinya.⁶ Melalui undang-undang pemilihan umum dan undang-undang partai politik serta undang-undang penyelenggara pemilu yang selalu direvisi, jaminan derajat kontestasi, kompetisi atau oposisi diatur sedemikian rupa. Permasalahan terletak pada derajat pelebagaan partai politik masing-masing, sehingga ada partai yang memiliki kapabilitas yang memadai menghadapi kontestasi, kompetisi atau oposisi dan ada partai politik yang kurang siap.

Hampir sama dengan kondisi partai politik, kesempatan rakyat berpartisipasi politik dalam arena pemilihan umum maupun forum pengambilan keputusan public yang lain di luar pemilihan umum masih sangat bervariasi. Meskipun secara legal formal terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk mengambil bagian, tetapi tidak semua warga negara mampu keluar dari berbagai hambatan dan memandang kesempatan itu sebagai arena mengekspresikan hak-hak politik untuk mendorong perubahan.

Dalam proses pengambilan kebijakan public, seperti penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), partai politik memiliki peluang untuk memberikan pertimbangan mendalam terutama ditujukan untuk kepentingan rakyat. Posisi ini sangat mungkin

⁵ Lihat Robert Dahl, 1971 h. 5-6

⁶ Misalnya Prilaku pejabat incumbent yang membatasi ruang gerak lawan politiknya dan atau memanfaatkan posisi politik untuk mendapatkan dukungan para birokrat.

di optimalisasi karena partai politik memiliki wakil yang berada dalam fraksi di parlemen (DPRD) yang salah satu fungsinya yaitu membahas dan menetapkan anggaran daerah. Hubungan resiprokal antara anggota partai yang duduk dalam fraksi dengan partai politik tergambar dalam wawancara berikut ini:

Berikut hasil wawancara saudara Jon Erlis⁷ dengan Andrian Ali, Mantan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014, mengatakan;

“Sebagai pengurus dan kader partai tentu kita punya beban moral untuk membesarkan partai politik, karna partai politik sebagai sarana untuk menjadi anggota legislatif atau menggapai tujuan politik. setiap kader wajib membesarkan partai, dan setiap bulan kami juga punya iuran partai dari gaji yang kami dapat. saya sebagai kader dan pengurus partai PAN harus loyal terhadap partai, saya rasa semua partai juga demikian.”

Wawancara di atas memperlihatkan bahwa pertimbangan yang mengemuka dari anggota fraksi di DPRD adalah optimalisasi upaya membesarkan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka dalam penyusunan anggaran daerah.

Dalam pembahasan anggaran daerah partai politik sangat mengandalkan fraksi yang ada di DPRD termasuk untuk membangun lobi-lobi dengan partai-partai lain. Studi Jon Erlis⁸ memperlihatkan bahwa fraksi memiliki kewajiban melakukan komunikasi politik yang baik dengan fraksi lain di DPRD sebagai sesama bagian dari sistem politik maupun dengan masyarakat sebagai unsur sistem sosial. DPRD yang di dalamnya terdapat fraksi-fraksi, merupakan salah satu bagian dari struktur politik formal dalam sistem politik Indonesia. DPRD mempunyai kedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah serta sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan tersebut menempatkan DPRD sebagai lembaga yang menyuarakan kehendak masyarakat daerah. Dalam hal ini DPRD harus dapat menampung, mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat daerah. Adapun berkenaan dengan kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah, maka DPRD harus dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah setiap tahun anggaran mengajukan RAPBD kepada DPRD yang berisi semua usulan program dan kegiatan

⁷ Jon Erlis, mahasiswa pasca sarjana (s2) Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Riau-Jakarta yang sedang menyiapkan Tesis berjudul: Komunikasi Politik Di DPRD Provinsi Riau Dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Riau Periode 2009-2014.

⁸ Ibid

berdasarkan usulan masing-masing satuan kerja. Usulan itu disertai dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan. DPRD pada dasarnya mempunyai cukup waktu untuk mengkaji dan mempertimbangkan secara matang terhadap usulan tersebut. Sehingga Kondisi yang demikian itu tidak boleh terjadi sehingga diperlukan sikap jujur dan transparansi yang dilandasi prinsip niat baik dari kedua belah pihak, yakni DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat rakyat. RAPBD yang diusulkan perlu dibahas dan disahkan menjadi APBD harus benar-benar selaras dengan aspirasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua usulan kegiatan tidak melebihi kemampuan penerimaan yang dapat dicapai, agar tidak terjadi defisit anggaran, sambil memperhatikan fungsi alokasi anggaran, distribusi anggaran, dan stabilisasi anggaran.

Dari hasil wawancara dengan Syarif Hidayatullah (Mantan Ketua Komisi D)⁹

“Dari hasil reses itulah kemudian dapat ditemukan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah.nah..dari sinilah terjadi loby-loby antar fraksi-fraksi yang ada di DPRD agar bisa menyetujui usulan, Hasil reses itu juga yang kemudian mengilhami kita untuk memberikan sumbang saran terkait dengan rencana pembangunan pemerintah yang disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah tujuannya adalah agar kegiatan pembangunan yang direncanakan lebih tepat sasaran karena kita tau pasti kondisi masyarakat di daerah pemilihan”

Melalui pemanfaatan masa reses, anggota DPRD membangun kekentalan hubungan dengan konstituennya sekaligus konstituen partai. Dalam hal ini pertimbangan mendalam partai dalam rangka memihak kepentingan rakyat melalui penyusunan anggaran daerah hanya ditumpangkan pada optimalisasi pemanfaatan masa reses yang dilakukan anggota fraksi DPRD.

Lobi-lobi politik oleh fraksi di DPRD sebenarnya sudah dilakukan secara intensif kepada SKPD-SKPD sebelum dibahas KUA-PPAS. Mantan KASIdi Bappeda yang turut dalam pembahasan KUA dan PPAS bersama DPRD menyatakan:¹⁰

“Sebelum Pembahasan dilakukan Di DPRD loby-loby sudah dilakukan Ke beberapa SKPD sehingga Dalam pembahasan KUA PPAS, intervensi DPRD sangat kuat, mereka memasukkan berbagai kegiatan yang sebelumnya tidak ada, kegiatan itu tentu saja berdasarkan keinginan mereka masing-masing dan saya melihat kesepakatan yang dilakukan oleh anggota DPRD bersama pejabat instansi kami.Terkait dengan masalah ini saya tidak berani berbicara banyak karena pada prinsipnya Bappeda hanya mengolah plafon anggaran yang diajukan oleh tiap dinas (SKPD) dan rencana plafon anggaran Bappeda sendiri. Masalah ini lebih tepat jika ditanyakan langsung ke ketua TAPD yaitu Sekda. Akan tetapi bolehlah saya berkomentar sedikit, menyangkut masalah ini sebenarnya penyusunan plafon anggaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan (PP no 8

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

Tahun 2008 dan Kemendagri No 54 Tahun 2010) yang berlaku dan sampai saat ini masih menganut mekanisme Bottom-Up, yakni dari hasil musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa sampai pada musyawarah rencana pembangunan tingkat provinsi. Namun saat ini saya akui sendiri bahwa plafon anggaran banyak berpedoman pada tahun-tahun sebelumnya, yang baru paling banyak 10-15 item kegiatan. Jadi wajar jika mereka (DPRD) menuntut untuk diberikan porsi yang lebih dalam penyusunan rencana anggaran. Secara administratif itu tidak menyalahi aturan karena memang tidak ada aturan yang dilanggar namun dari sudut pandang etika saja yang kurang tepat”.

Lobi-lobi yang dibangun anggota-anggota fraksi DPRD tampaknya berpengaruh mendistorsi proses perencanaan anggaran partisipatif (bottom-up) melalui musrenbang. Lobi yang dibangun berpeluang merubah format yang sudah disetujui dalam musrenbang.

Menurut Abu Bakar Siddik, DPRD lebih proaktif jemput bola dalam penyusunan plafon anggaran agar beberapa rekomendasi DPRD hasil reses dapat disalurkan dan menjadi kebijakan pembangunan daerah. Berikut hasil wawancara dengan (Abu Bakar Siddik Mantan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Riau):¹¹

“Sebagai wakil rakyat tentunya kita mempunyai tanggungjawab moral untuk melaksanakan pembangunan di daerah pemilihan kita masing-masing. Bentuk tanggungjawab itu yang kita himpun melalui reses ke daerah pemilihan untuk menerima aspirasi dari masyarakat/konstituen. Jika kita tidak diberikan wewenang untuk menyampaikan hasil reses itu maka percuma saja kita di DPRD mewakili kepentingan masyarakat di daerah pemilihan kita. Oleh sebab itu dalam rapat internal DPRD Provinsi Riau tahun lalu disepakatilah bahwa untuk mengakomodir tuntutan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab konstituen tiap anggota DPRD Riau diminta untuk turut aktif dalam mengawasi penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara”

Salah seorang Mantan staf Ahli Sekwan (Asnaldi,S.Pd.i) diperoleh informasi sebagai berikut:¹²

“kelompok-kelompok tertentu yang sejalan dengan dewan yang berhak menjalankan kegiatan yang”Komunikasi Politik yang dibangun DPRD sangat baik sehingga Rekomendasi yang diusulkan oleh anggota dewan pasti akan langsung disetujui asalkan beberapa kegiatan yang direncanakan oleh eksekutif juga disetujui, deal-deal nya adalah kegiatan yang direkomendasikan oleh dewan pada saat pelaksanaan kegiatannya harus dewan itu atau direkomendasikan oleh dewan. Dewan pada saat mengusulkan rekomendasi juga sudah melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak di daerah pemilihan masing-masing sebagai contoh dengan kepala desa, di desa itu akan dilakukan pengaspalan maka kepala desa mengiyakan saja proyek itu dan mendapat jatah dari dewan asalkan jangan buka bicara”.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Menurut Andrian Ali, Mantan Ketua Fraksi PAN DPRDProvinsi Riau Periode 2009-2014, mengatakan:¹³

“Yaa.. tidak ada yang namanya dana pembangunan itu, yang ada adalah sumbang saran anggota DPRD berdasarkan hasil reses ke Dapil masing-masing. Dalam pembahasan Kebijakan Umum dan PPAS anggota dewan menyampaikan kepada TAPD tentang kebutuhan konstituen di Dapilnya masing-masing dan itu dibahas dalam rapat antara TAPD Pemerintah dengan Panggar DPRD,Perlu juga digaris bawahi adalah perlunya kerja nyata dalam membangun daerah pemilihan kita,agar masyarakat setelah memilih kita tidak kecewa dengan kinerja kita”

Sejalan dengan Adrian Ali, Muhammad Dunir anggota DPRD Provinsi Riau menyatakan:¹⁴

“Pada dasarnya kebijakan dana pembangunan yang dimaksud adalah bentuk penyaluran aspirasi konstituen yang dihimpun dari hasil reses, karena menurut pendapat saya melalui reses anggota DPRD bisa mengetahui kebutuhan konstituennya masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penyertaan masyarakat (partisipasi) dalam perencanaan pembangunan daerah karena dari masyarakat itu langsung kita himpun apa yang mereka inginkan dan apa prioritas dari pembangunan di daerah mereka masing-masing”

Berbeda dengan pernyataan Adrian dan Dunir, pengamat politik dari UR Saiman Pakhpahan,S.Sos.,.M.Si mengatakan:¹⁵

“Dalam Pembahasan APBD Provinsi Riau Ini lahirnya Kebijakan dana pembangunan anggota DPRD Riau adalah bentuk penodaan terhadap demokrasi dan melukai perasaan rakyat yang sedang susah. Kebijakan itu pastilah bermuatan politik dan untuk kepentingan mereka dalam mempertahankan eksistensi di tengah masyarakat dengan dalih memperjuangkan aspirasi masyarakat. Padahal itu jauh dari harapan, saya berkeyakinan rekomendasi pembangunan yang mereka rekomendasikan kepada Bappeda pastilah atas kepentingan mereka masing-masing dan untuk mengamankan pada Pemilu yang akan datang, dan saya juga berkeyakinan rekomendasi yang diajukan kepada Bappeda pasti telah melalui negosiasi dengan pejabat tertentu dan kelompok penadah proyek tertentu. Jadi jika ini dipertanyakan ya wajar saja Permendagri itu dikeluarkan karena memang titip menitip anggaran seperti yang sedang anda teliti ini rawan terhadap penyelewengan. Sejauh ini saya tidak setuju dengan kebijakan itu, seharusnya kebijakan itu ditadah dari aspirasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota, namun kenyataan sekarang Permendagri itu pun menutup kran aspirasi masyarakat, jadi kebijakan pemerintah itu dapat dikatakan tidak ada yang populis, ibaratnya kebijakan yang dibuat itu hanya formalitas tahunan tanpa mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi serta sasaran yang hendak dicapai dari anggaran. Terkesan anggaran yang dibuat itu sifarnya isidental

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

dan tidak untuk jangka waktu yang panjang, kesimpulannya saya memandang kebijakan anggaran itu lebih pada upaya penggarapan uang rakyat oleh pemerintah dan DPRD saja”

8. Kesimpulan

Partai politik sebagai satu entitas institusi tidak tampak terlibat secara langsung dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan secara mendalam dalam penyusunan anggaran daerah Riau 2013. Peran memberikan deliberatif lebih banyak dilakukan oleh kader partai yang duduk dalam fraksi di DPRD. Anggaran daerah oleh anggota fraksi DPRD dilihat sebagai ruang untuk menjaga stabilitas hubungan dengan konstituen sekaligus diharapkan sebagai upaya membesarkan partai.

Daftar Pustaka

- Bowo Sugiarto, Membuka Diri Setengah Hati: Ruang Keterlibatan Warga dalam Penyusunan APBD, **Journal Unair.AC.id**, Tahun 2010, Volume 23, Nomor 4, Hal: 269-276
- Budiarjo, Miriam. 1995. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Denzin, K. Norman dan Lincoln, S. Yvonna. 2009. *Handbook Of Qualitative Reseach*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ian O'Flynn. 2006. *Deliberative Democracy and Divided Societies*, Edinburgh University Press. Edinburgh.
- Halim, Prof. Dr. Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta; Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal; Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII
- Moleong, Dr. Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. 200. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia
- Parma, S. V. 2002. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Gramedia
- Person, Wayne. 2006. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prodjodikoro, Wirjono Prof. 1989. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Yogyakarta: PT Gramedia



- Riwu, Kaho.1988.*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rasyid, Ryaas.2000.*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.Yogyakarta:pustaka Pelajar
- Sabarno, Hari. 2008.*Untaian Pemikiran Otonomi Daerah:Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*.Jakarta:Sinar Grafika
- Sanit, Arbi. 1985 *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta; CV Rajawali..
- Sukardi, Akhmad.2009.*Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*.Yogyakarta;LaksBang Pressindo
- Suyanto, Bagong dan Sutinah.2006.*Metode Penelitian Sosial*.Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Wasistiono, Sadu.2002.*Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.Bandung:Fokus Media